

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA / KONI DAN SATUAN OLAHRAGA MASYARAKAT	HIBAH
2	PRAMUKA	HIBAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	KORPRI	HIBAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	DEKOPINDA	HIBAH

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	MAJELIS ULAMA INDONESIA	HIBAH
2	BADAN AMIL ZAKAT / BAZ	HIBAH
3	PENYELENGGARA IBADAH HAJI	HIBAH
4	IPHI	HIBAH
5	NAHDLATUL ULAMA / NU	HIBAH
6	BADAN WAKAF	HIBAH
8	MASJID SYUHADA HAJI	HIBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/17/HK/410.010.2/2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOORDINATOR
DAN VERIFIKATOR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS SOSIAL

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	SANTUNAN ANAK YATIM	BANSOS

DINAS PENDIDIKAN

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	BANSOS
2	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR	HIBAH
3	DEWAN PENDIDIKAN	HIBAH
4	BOSDA SEKOLAH SWASTA	HIBAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	SANTUNAN KEMATIAN	BANSOS

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PENANGGULANGAN BENCANA

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	TNI	HIBAH
2	POLRI	HIBAH
3	BNK	HIBAH

DINAS KESEHATAN

NO	PEMOHON / PENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
1	PMI	HIBAH

KEDUA : Keputusan Wakikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Koordinator Dan Verifikator Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial APBD Kota Blitar berupa Tahun Anggaran 2017 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

/

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

A



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 17 / HK / 410.010.2 / 2017

TENTANG

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, perlu ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai koordinator dan verifikator pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial APBD Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);